



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 98/KEP/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA MASA BAKTI 2023 - 2025

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa masa bakti Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45/KEP/2020 tentang Pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti 2020 – 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57/KEP/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45/KEP/2020 tentang Pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti 2020 – 2022 telah berakhir masa berlakunya, sehingga perlu membentuk Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti 2023-2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit, Lembaga Kerjasama Tripartit Provinsi dibentuk oleh Gubernur;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti 2023-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa

Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja Dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4482), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6020);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KERJASAMA TRIPARTIT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MASA BAKTI 2023 – 2025.

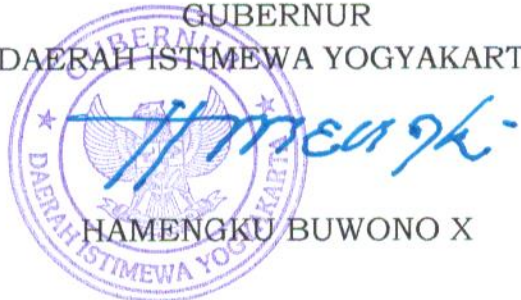
KESATU : Membentuk Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti 2023-2025, yang terdiri dari unsur pemerintah, unsur Pengusaha dan unsur Serikat Pekerja dengan susunan personalia dan besaran honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas:

1. menggalang komunikasi dan kerjasama timbal balik sebaik-baiknya dengan segenap unsur anggota;
2. menampung dan memecahkan masalah ketenagakerjaan;
3. melaksanakan kerjasama, memberikan informasi dan konsultasi secara timbal balik; dan
4. memberikan pertimbangan saran dan pendapat kepada Gubernur.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Kerjasama Tripartit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45/KEP/2020 tentang Pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti 2020 – 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57/KEP/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45/KEP/2020 tentang Pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti 2020 – 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 16 MARET 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
3. Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial pada Kementerian Tenaga Kerja RI di Jakarta;
4. Pimpinan DPRD DIY;
5. Inspektur DIY;
6. Kepala BPKA DIY;

7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY;
8. Kepala Biro Tata Pemerintahan DIY;
9. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
10. Seluruh Anggota Lembaga Kerjasama Tripartit DIY;
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 98/KEP/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA
KERJASAMA TRIPARTIT DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA MASA
BAKTI 2023 – 2025

SUSUNAN PERSONALIA DAN BESARAN HONORARIUM

NO.	JABATAN	INSTANSI	HONORARIUM PERBULAN (SELAMA 2 BULAN)
I.	Ketua Merangkap Anggota	Pemerintah Daerah DIY	Rp. 1.000.000,-
II.	Wakil Ketua I / Anggota	Disnakertrans DIY	-
III.	Wakil Ketua II / Anggota	DPP Apindo DIY	Rp. 850.000,-
IV.	Wakil Ketua III / Anggota	DPD KSPSI DIY	Rp. 850.000,-
V.	Sekretaris / Anggota	Disnakertrans DIY	-
VI.	Anggota :	Disnakertrans DIY	-
		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY	-
		Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah DIY	-
		Badan Pusat Statistik DIY	-
		Biro Hukum Setda DIY	-
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY	-
		DPP Apindo DIY	Rp. 750.000,-

VII.	Sekretariat :	DPP Apindo DIY	Rp. 750.000,-
		DPP Apindo DIY	Rp. 750.000,-
		DPP Apindo DIY	Rp. 750.000,-
		DPP Apindo DIY	Rp. 750.000,-
		DPP Apindo DIY	Rp. 750.000,-
		KADIN DIY	Rp. 750.000,-
		KADIN DIY	Rp. 750.000,-
		DPD KSPSI DIY	Rp. 750.000,-
		DPD KSPSI DIY	Rp. 750.000,-
		DPD KSPSI DIY	Rp. 750.000,-
		DPD KSPSI DIY	Rp. 750.000,-
		DPD KSPSI Atuc DIY	Rp. 750.000,-
		DPD KSPSI Atuc DIY	Rp. 750.000,-
		DPD SPN DIY	Rp. 750.000,-
		DPD SPN DIY	Rp. 750.000,-
		Disnakertrans DIY	-
		Disnakertrans DIY	-
		Disnakertrans DIY	-
		Disnakertrans DIY	-
		Disnakertrans DIY	-

		Disnakertrans DIY	-
		Disnakertrans DIY	-

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X